

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGISIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR  
6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH:**

**THARIQ KEMAL  
11627104058**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2020**




## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN KAMPAR**” yang ditulis oleh:

Nama : THARIQ KEMAL  
 Nim : 11627104058  
 ProgramStudi : SYARIAH DAN HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 September 2020  
 Pembimbing Skripsi

  
Muslim S. Ag., SH., M.Hum  
 NIP. 19720505 201411 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGISIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN KAMPAR” yang ditulis oleh :

Nama : **THARIQ KEMAL**  
 NIM : 11627104058  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 November 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfiroh, MA**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005



## ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa, serta lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Fenomena yang terjadi bahwa terjadinya kekosongan jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sipungguk, Kabupaten Kampar disebabkan yang berangkutan tidak lagi berdomisili di desa Sipungguk. Pelaksanaan Pengisian Pergantian Antar Waktu Anggota Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Di Desa Sipungguk Kabupaten Kampar tidak terlaksana, seharusnya hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Desa didasari atas usulan oleh Badan Pemusyawaratan Desa yang diteruskan ke tingkat Kecamatan agar dilakukan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengisian pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui apa dampak dari pengambilan keputusan yang terjadi di Badan Permusyawaratan Desa sipungguk dengan adanya kekurangan anggota keterwakilan yang berjumlah ganjil. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pengisian pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Penelitian terhadap pelaksanaan efektifitas hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan pengisian pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tidak terlaksana, seharusnya hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Desa didasari atas usulan oleh usulan Badan Pemusyawaratan Desa yang diteruskan ke tingkat Kecamatan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu. Adapun dampak dari pengambilan keputusan yang terjadi di Badan Permusyawaratan Desa Sipungguk dengan adanya kekurangan anggota keterwakilan yang berjumlah ganjil Kecamatan Salo Kabupaten Kampar diantaranya: (i) Aspirasi Masyarakat di Dapil Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Kosong Tidak Tersampaikan Kepada Pemerintah Desa; (ii) Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Akan Tidak Efektif; (iii) Tidak Efektifnya Musyawarah Desa Dalam Hal Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGISIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN KAMPAR”**. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Drs. Marzuki Malik dan Ibunda Siti Mariam tercinta dan tersayang yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan.
2. Abang Miqdad Marzuki, B.Sc, Abang M. Rifqi, S.Pi, Adik M. Wildan, dan Adik M. Asyad Madani tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan kelancaran untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
5. Bapak Firdaus S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Ibuk Lysa Anggraini, S.H, M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Camat Salo, Kepala Desa Sipungguk, Badan Permusyawaratan Desa, dan seluruh staff jajaran yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
9. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
10. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
11. Sahabat perjuangan susah senang yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan yaitu angkatan 2016 khususnya kelas IH A.
12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 12 Agustus 2020

**Penulis**

**Thariq Kemal  
11627104058**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	.....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Batasan Masalah.....	8
	C. Rumusan Masalah .....	9
	D. Tujuan Penelitian .....	9
	E. Manfaat Penelitian .....	10
	F. Metode Penelitian.....	10
	G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM</b>	
	A. Desa Sipungguk Kecamatan Salo .....	17
	B. Badan Permusyawaratan Desa .....	23
	D. Pergantian Antar Waktu .....	27
	E. Peraturan Daerah .....	28
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Teori Pemerintahan Daerah.....	32
	B. Teori Kewenangan .....	37
	C. Teori Pergantian Antar Waktu .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Apa faktor tidak terlaksananya tentang pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antarwaktu di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.....	44
	B. Apa dampak dari pengambilan keputusan yang terjadi di Badan Permusyawaratan Desa sipungguk dengan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kekurangan anggota keterwakilan yang berjumlah ganjil ..... 53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 61  
B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sample .....	12
Tabel II.1	Luas Desa Sipungguk .....	17
Tabel II.2	Batas Desa .....	17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang<sup>2</sup>

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, salah satu ciri dari sistem hukum ini adanya Trias Politika (pemisahan kekuasaan). Ciri negara

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986), h. 538.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum yang disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.<sup>3</sup>

Menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Desa di bawah kabupaten/kota. Penempatan desa di bawah

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h.281.

<sup>4</sup> *Ibid*. h. 283.

kabupaten/kota berarti desa menjadi subordinat kabupaten/kota dalam hubungan wilayah administrasi dan/atau dekonsentrasi. Dengan demikian, Desa tidak berbeda dengan kelurahan yang sama-sama di bawah kabupaten/kota.<sup>5</sup> Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Urusan Pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau Pemerintahan Desa.<sup>6</sup>

Di era Otonomi Daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kuasa Kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum.<sup>7</sup> Sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

---

<sup>5</sup> H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h.13.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013) h. 363.

<sup>7</sup> Monterio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2016), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”<sup>8</sup>

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD bersama Kepala Daerah harus memperhatikan salah satu aspek yaitu aspek keterbukaan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi atau praktisi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, dan penyusunan untuk memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematis, tatanan bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup> Ibid, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam penjelasannya di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<sup>10</sup>

Melalui penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah disahkan kepada publik di harapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku di wilayahnya, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum. Terlebih dengan masyarakat di daerah yang lebih sulit untuk mengakses informasi di bandingkan dengan masyarakat di wilayah kota-kota besar di Indonesia ataupun kota metropolitan, sehingga penyebarluasan melalui metode selain media elektronik dan melalui sosialisasikan Peraturan Daerah harus di maksimalkan oleh Pemerintah Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

<sup>10</sup> Syaukani Dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 83.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Stat Islami University of Sattara Syar Kasim Riau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan kemudahan Badan Permusyawaratan Desa. Salah satunya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 22 ayat (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya”. Seterusnya dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 21 ayat (2): Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya di wilayah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016<sup>11</sup> di perjelas lagi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 21

---

<sup>11</sup> Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang “Badan Permusyawaratan Desa”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ayat (2): Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya di wilayah.”<sup>12</sup>

Namun pada kenyataannya di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kab. Kampar tidak ada pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antarwaktu yang bertujuan membantu tugas BPD sebagaimana yang di perintahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 21 ayat (2): Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya di wilayah.

Hal ini mengakibatkan Badan Permusyawaratan Desa kesulitan mengambil keputusan dalam menampung dan mempertimbangkan Aspirasi Masyarakat Desa untuk dibahas bersama Pemerintah Desa serta dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa juga dalam penegakan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa namun yang lebih prihatin ketika Pemerintah Desa tidak menjalankan tugas yang sudah melekat pada jabatannya ini yang membuat Badan Permusyawaratan Desa mengalami kesulitan dikarenakan jumlah Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi ganjil.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.



Dengan adanya permasalahan di atas menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan Judul , Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 21 ayat (2): Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya di wilayah. Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

sedangkan pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu ini bertujuan membantu tugas BPD sebagaimana yang di perintahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu khusus Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada 2018 Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 21 ayat (2): Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya di wilayah. Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sta Ismiid University of Sunanaryarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut di atas , maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antarwaktu di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?
2. Apa dampak dari pengambilan keputusan yang terjadi di Badan Permusyawaratan Desa sipungguk dengan adanya kekurangan anggota keterwakilan yang berjumlah ganjil?

### D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tata cara pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengangkatan pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- c. Merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk melakukan suatu pengujian dari suatu teori yang sudah ada, Sehingga akhirnya di dapatkan suatu hasil dari sebuah penelitian dan bisa meningkatkan pengetahuan atau teori yang sudah ada.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Untuk menembah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut

## 2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam pembuatan Peraturan Daerah, khususnya dalam tahap penyerbaluasan Peraturan Daerah kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo tidak pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak adanya Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2004 sampai sekarang

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

### a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h.176



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang

berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan tehnik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>15</sup> dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

##### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>16</sup>

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>17</sup> Teknik

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h.122

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sample**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Desa Sipungguk	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Kaur Pemerintahan Desa	1 Orang	1 Orang	100%
4.	Badan Permusyawaratan Desa periode 2012/2017	9 Orang	2 Orang	23%
5.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	4 Orang	1 Orang	12%
6.	Badan Permusyawaratan Desa periode 2017/2023	9 Orang	2 Orang	23%
	Jumlah	25 Orang	8 Orang	

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan

<sup>17</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h,155

<sup>18</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab Ini Berisikan Uraian Tentang Tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematikan Penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tinjauan umum tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pergantian Antar Waktu dan Peraturan Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan di uraikan teori-teori tentang Badan Permusyawaratan Desa, metode pergantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dan Gambaran Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. meliputi pembahasan tidak dilakukan pengangkatan pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antarwaktu dan kesulitan Badan Permusyawaratan Desa mengambil keputusan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Desa Sipungguk Kecamatan Salo

Pada zaman dahulu Desa Sipungguk terletak di dua buah sungai yakni Sungai Sipungguk dan Sungai Kampar dimana sepanjang sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun bernama Dusun Sipungguk dan Dusun Pulau Mesjid. Sungai Sipungguk tersebut bermuara ke Sungai Kampar. Dimana di Desa Sipungguk memiliki empat dusun yaitu:

1. Dusun Teratak.
2. Dusun Sipungguk.
3. Dusun Muara Danau.
4. Dusun Pulau Mesjid.

Di sepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung /dusun yang diberi nama sipungguk setelah Kenegerian Salo dimekarkan menjadi enam desa yakni Salo, Sipungguk, Ganting, Siabu, Ganting Damai, dan Salo Timur. Pada tahun 1978 Desa Sipungguk adalah bagian dari desa Salo yang bernama kampung Sipungguk.

#### 1. Keadaan Wilayah

##### a. Kondisi Geografis

Desa Sipungguk masuk dalam wilayah kecamatan Salo dengan luas wilayah 2642 Ha, dimana 90% berupa daratan yang bertofografi dataran, dan 60% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan tadah hujan. Iklim Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipungguk sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Sipungguk kecamatan Salo. Jarak Desa Sipungguk ke ibukota kecamatan 7 km dengan waktu tempuh 50 menit, jarak dengan ibukota kabupaten 6 km dengan waktu tempuh 45 menit dan dengan ibukota provinsi 70 km dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui setiap hari.

**b. Kondisi Demografis**

**Tabel II.1**  
**Luas Desa Sipungguk**

No	Luas Desa	Luas Lahan
1.	Luas Desa Sipungguk	206,4 Ha
2.	Kantor Desa	0,60 Ha
3.	Tanah Kuburan	15 Ha
4.	Tanah Lapangan	2 Ha
5.	Tanah Mesjid/ Mushallah	4 Ha

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

**Tabel II.2**  
**Batas Desa**

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Dengan Kecamatan Tapung
2.	Timur	Dengan Kelurahan Pulau
3.	Selatan	Dengan Desa Salo dan Salo Timur
4.	Barat	Dengan Desa Ganting Damai

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat Desa Sipungguk sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapung, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pulau, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salo dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salo Timur, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ganting Damai.

#### c. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Profil Desa Kantor Desa Sipunguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terbagi dalam 4 (Empat Dusun), diantaranya Dusun Sipungguk yang dijabat oleh Saudara Mawardi. Pada Dusun Taratak yang dijabat oleh Saudara Afrizal Hs, Pada Dusun Muara Danau dijabat oleh Saudara Syukri. Pada Dusun Pulau Mesjid yang di jabat oleh saudara Abasrinaldi.

#### e. Sekretaris Desa

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### f. Kepala Urusan Pemerintah

Tugas Kepala Urusan Pemerintah meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

#### g. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat kekayaan inventarisasi desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**h. Kepala Urusan Pembangunan**

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa.
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**i. Kepala Urusan Keuangan**

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi :<sup>20</sup>

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
4. Melakukan administrasi keuangan desa.
5. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

**B. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>21</sup>

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi

<sup>20</sup> Propil Desa Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>22</sup>

Staff administrasi Badan Permusyawaratan Desa yaitu seseorang yang diperuntukan untuk membantu tugas Badan Permusyawaratan Desa didalam administrasi surat-menyurat yang kehadirannya itu sepenuhnya mempermudah tugas Badan Permusyawaratan Desa.<sup>23</sup>

### **a. Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

#### **1. Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan**

- a. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses secara musyawarah atau pemilihan langsung.
- b. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- c. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- d. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Jumlah penduduk sampai dengan 500 jiwa kebawah sebanyak 5 anggota BPD.

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jumlah penduduk 501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 anggota BPD.
- 3) Jumlah penduduk 2501 jiwa ke atas sebanyak 9 anggota BPD.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun.

## 2. Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- b. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- c. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- d. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan 1 (satu) orang dari jumlah anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4).
- e. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- f. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

### 3. Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

#### a. BPD mempunyai Fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### b. BPD mempunyai tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah

Desa dan lembaga Desa lainnya.

13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Pergantian Antar Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 21 ayat (2): Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya di wilayah.”<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tentang pemerintah daerah, anggota DPRD berhenti menjadi anggota DPRD suatu Kabupaten/Kota dikarenakan:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
3. Diusulkan oleh partai politik

Sedangkan anggota DPRD diberhentikan antar waktu, karena:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD 1 Undang-undang no 32. tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD
4. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD
5. Melanggar larangan bagi anggota DPRD
6. Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.<sup>25</sup>

#### D. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.

Perda terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah kabupaten/kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah memiliki fungsi, yaitu:

- a. Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-

---

<sup>25</sup> *Ibid...*, pasal 55



undangan di bidang pemerintahan daerah.

- b. Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Alat Pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
- d. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Kemunculan persoalan di sekitar Perda bermasalah antara lain disebabkan oleh semangat berlebihan dari daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Ada sebagian Perda yang dipandang bermasalah karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi ada juga yang dipandang menghambat investasi ke daerah.

Kejadian ini mungkin berawal dari ketiadaan aturan operasional dari Pusat berupa peraturan pemerintahan yang mengatur kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga setiap daerah menafsirkan sendiri kewenangan yang ada pada dirinya. Apalagi Peraturan Pemerintah yang dimintakan oleh Undang-undang tersebut sebagai aturan pelaksanaannya sampai hari ini pun belum semuanya dikeluarkannya oleh pemerintah. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dari keseluruhan Perda yang diterbitkan oleh sejumlah daerah ada beberapa Perda yang dipandang bermasalah.

Peraturan Daerah sendiri memuat materi tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di daerah dengan memperhatikan ciri-ciri khusus ataupun ciri khas kedaerahan. Peraturan Daerah juga memuat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang penjabaran yang lebih mendetail mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, selain itu Perda juga memuat aturan tentang pelaksanaan asas tugas pembantuan di daerah.

Materi muatan Perda di bidang tugas pembantuan ditentukan sesuai dengan jenis tugas pembantuan yang menjadi urusan rumah tangga tugas pembantuan. Perda untuk melaksanakan otonomi meliputi seluruh urusan rumah tangga otonomi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dikatakan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>26</sup>

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 menegaskan bahwa Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menggantikan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditegaskan dalam Pasal 12 bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran yang lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan

<sup>26</sup> Sudi Fahmi, *Konsistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), h. 123.



pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah.<sup>27</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>27</sup> Abu Samah, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.<sup>28</sup>

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>29</sup>

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945,

<sup>28</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54-55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Macam-macam asas pemerintahan daerah:

### 1. Asas Desantralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing Dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah otonom.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Amrah muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdapat di daerah.<sup>31</sup>

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

### 3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan

<sup>31</sup>N i"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press,2011), h 314.

asas dekonsentrasi.<sup>32</sup>

## B. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin<sup>33</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authoritygezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)<sup>34</sup>.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil, S.H, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.

<sup>33</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik<sup>36</sup>

### C. Teori Pergantian Antar Waktu

Dalam bahasa sehari-hari, Penggantian Antarwaktu anggota DPR diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim dalam (*The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar waktu diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.<sup>37</sup>

*Recall* yang terdiri dari kata “*re*” yang artinya kembali dan “*call*” yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata *recall* ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat

<sup>36</sup> Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

<sup>37</sup> BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h.417



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya.<sup>38</sup>

Penggantian Antarwaktu (PAW) atau *recall* adalah istilah pinjaman yang belum ada padanya di Indonesia. Pengertian *recall* di Indonesia berbeda dengan pengertian *recall* di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istilah *recall*, lengkapnya *Recall Election* yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.<sup>39</sup>

Penggantian Antarwaktu (PAW) juga diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut.<sup>40</sup>

Penggantian Antarwaktu (PAW) adalah suatu proses penarikan kembali atau pergantian DPR oleh induk organisasinya. Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian Antar Waktu (PAW) berfungsi sebagai *mechanism control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Hak Penggantian Antarwaktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaeni mengatakan bahwa hak Penggantian Antar Waktu pada umumnya

<sup>38</sup> Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h.128

<sup>39</sup> nanda B. Kusuma, *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall*, (Jakarta: MKRI, 2006), h.156

<sup>40</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.318

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan suatu “Pedang Democles” bagi tiap anggota DPR. Dengan adanya hak recall maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada ber-oto-aktivitas. Melakukan oto-aktivitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang dapat berakibat *recalling*. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang diinstruksikan oleh pimpinan fraksinya.

Moh. Hatta juga pernah mengatakan bahwa hak Penggantian Antarwaktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter.

Adapun Moh. Mahfud MD, mengartikan Penggantian Antarwaktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.<sup>41</sup>

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah pemberhentian anggota DPRD ditengah-tengah masa jabatannya menjadi salah satu anggota DPRD dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan

<sup>41</sup> Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 1993), h.324

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diusulkan oleh partai politik atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>42</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tentang pemerintah daerah, anggota DPRD berhenti menjadi anggota DPRD suatu Kabupaten/Kota dikarenakan:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
3. Diusulkan oleh partai politik

Sedangkan anggota DPRD diberhentikan antar waktu, karena:

2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD 1 Undang-undang no 32. tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
4. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD
5. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD
6. Melanggar larangan bagi anggota DPRD
7. Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Undang-Undang No 32. Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

<sup>43</sup> *Ibid.*, pasal 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antar Waktu di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tidak terlaksana, seharusnya hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Desa didasari atas usulan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang diteruskan ke tingkat Kecamatan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu, yang seharusnya dilakukan dengan segera agar maksimalnya tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan dana desa, alokasi dana desa, pendapatan aset desa yang harus dipahami oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk itu penting sekali Badan Permusyawaratan melakukan Pengganti Antar Waktu dalam memudahkan tugasnya.
2. Apa dampak dari pengambilan keputusan yang terjadi di Badan Permusyawaratan Desa Sipungguk dengan adanya kekurangan anggota keterwakilan yang berjumlah ganjil Kecamatan Salo Kabupaten Kampar diantaranya:
  - a. Aspirasi Masyarakat di Dapil Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Kosong Tidak Tersampaikan Kepada Pemerintah Desa.
  - b. Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Akan Tidak Efektif.



- c. Tidak Efektifnya Musyawarah Desa Dalam Hal Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

## B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Desa Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sebagaimana yang diinstruksikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). maka setelah melakukan penelitian penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintahan Daerah dalam hal ini pihak Kecamatan Salo agar menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk terjadinya tertib administrasi di Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya masing masing.
2. Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja yang ada didesa seharusnya mampu bekerja sama dengan baik dan dalam tidak terlaksananya dalam menjalankan tugasnya di Desa terhadap Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) tersebut di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abu Samah, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).
- Adisamita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).
- H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*.
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011).
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1994)
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monterio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016).

Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

\_\_\_\_\_  
*Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 1993)

NI Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013).

Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Sudi Fahmi, *Konsistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2009).

Syaukani Dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009).

Wahjudin Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta, Pt.Raja grafindo persada, cetak ke-1, 2015).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



## DAFTAR PENGISIAN ANGKET

### A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Pelaksanaan Pengisian Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Di Desa Sipungguk Kabupaten Kampar”.

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibuk/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

### C. Identitas Mahasiswa

Nama : Thariq Kemal  
 Nim : 11627104058  
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

### D. Identitas Responden

Nama\* :  
 Alamat :  
 Umur :

### E. Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibuk/saudara/i mengetahui Fungsi dan Tugas tentang Badan Permusyawaratan Desa?
  - a. Tahu

\* Boleh nama samaran/inisial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak tahu
2. Apakah pemerintahan Desa Tau Cara Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
3. Apakah bapak/ibuk/saudara/i Mengetahui Prosedur PAW BPD?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada





Pertanyaan untuk Camat Salo:

1. Fungsi dan Tugas tentang Badan Permusyawaratan Desa?
2. Apakah Pemerintahan Desa Tau Cara Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa?
3. Prosedur PAW BPD?

Pertanyaan untuk kepala desa:

1. Kenapa tidak dilakukan PAW?
2. Apa faktor Desa tidak melaksanakan PAW?
3. Prosedur Alur PAW?
4. BPD yang seharusnya Ganjil menjadi Genap, Bagaimana BPD dalam melakukan Voting/Putusan?
5. Bagaimana BPD melaksanakan tugas jika ada 1 orang mengundurkan diri?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dinding Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENGISIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh :

Nama : **THARIQ KEMAL**  
 NIM : 11627104058  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfiroh, MA**

Sekretaris  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Penguji I  
**Firdaus, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

**NIP. 19750801 200701 1 023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/462

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/34033 tanggal 16 Juli 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : THARIQ KEMAL  |
| 2. NIM              | : 11627104058   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : ILMU HUKUM  |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA ANTAR WAKTU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : KANTOR DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 20 Juli 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,



**ONNITA, SE**  
 Penata Tk. I

NIP. 196610091988032003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Salo di Salo,
2. Kepala Desa Sipungguk di Salo.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber. Penguatiran hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta miliknya UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Sultan Syarif Qasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA SIPUNGGUK  
KECAMATAN SALO

JL. KH.M.NUR MAHYUDDIN NO. ... DESA SIPUNGGUK

KODEPOS 28451

SURAT KETERANGAN  
Nomor :113 / SK / SP/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU BAKAR SE,  
Jabatan : KEPALA DESA SIPUNGGUK

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : THARIQ KEMAL  
NIM : 11627104058  
JURUSAN/PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL PENELITIAN : PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARAHAN DESA ANTAR WAKTU  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 6  
TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK  
KABUPATEN KAMPAR.

Benar Nama tersebut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau (UIN) diatas,  
telah melakukan penelitian di Desa SipungguK Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Demikian  
surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : SIPUNGGUK  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020  
KEPALA DESA SIPUNGGUK



*Abu Bakar, SE*  
ABU BAKAR, SE

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thariq Kemal  
NIM : 11627104058  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang Kota, 13 Maret 1998  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGISIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN KAMPAR”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Desember 2020  
Yang membuat pernyataan

**Thariq kemal**  
**NIM. 11627104058**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : THARIQ KEMAL  
**NIM** : 11627104058  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul** : PELAKSANAAN PENGISIAN PERGANTIAN ANTA  
 WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR  
 6 TAHUN 2018 DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN  
 KAMPAR

**Pembimbing** : Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



## RIWAYAT PENULIS



**THARIQ KEMAL**, dilahirkan di Bangkinang Kota pada tanggal 13 Maret 1998. Anak ke Ketiga dari berlima bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Drs. Marzuki Malik dan Siti Mariam, saat ini penulis tinggal di jalan Pelajar No 20. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 009 Langgini tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Muhammadiyah Bangkinang Kota pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Bangkinang kota tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau ( UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Agama Bangkinang Kota setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelurahan Pulau. Pada tanggal 19 November 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pengisian Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Di Desa Sipungguk Kabupaten Kampar” dengan prediket Sangat Memuaskan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.